



## Kelurahan Jetis

JL. BRIGJEND KATAMSO NO. 87, PANDEAN RT 002 RW 003, JETIS, SUKOHARJO 57511  
0271593376

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Jetis

# Pembuatan KTP baru

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar RT
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy Akta Kelahiran
4. Fotocopy Ijazah Terakhir
5. Foto 3x4 (2 Lembar)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket pelayanan umum
2. Pelayanan umum melakukan verifikasi berkas permohonan
3. Mengisi Formulir
4. Input data pada komputer
5. Pencetakan Surat
6. Penandatanganan surat
7. Penyerahan surat

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu =10 Menit

Penelitian atau verifikasi berkas 3 menit

Mengisi formulir 3 menit

Mengagenda permohonan 1 menit

Mengetik surat pengantar 2 menit

Penandatanganan surat 1 menit



## Kelurahan Jetis

JL. BRIGJEND KATAMSO NO. 87, PANDEAN RT 002 RW 003, JETIS, SUKOHARJO 57511  
0271593376

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Jetis

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar

### Pengaduan Layanan

Masyarakat memberikan aduan secara langsung pada kotak aduan Kelurahan Jetis